



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam pekejaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai "Penggugat"

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal asal di Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 10 Januari 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, tercatat dalam Akta Nikah No : 14 tertanggal 02 Juni 2006;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Gianyar selama (dua) tahun (dua) bulan;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama : ANAK laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2006;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 2 tahun karena sejak itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 6 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugtan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat juga tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi serta tidak meninggalkan apa-apa untuk jaminan nafkah Penggugat;
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan oleh karena itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang N0.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada kedua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan persidangan berikutnya :

PRIMER

Hal 2 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Memerintahkan panitia Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpahadirinya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, NIK 5104034101810014 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/02/VI/2006, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat pergi karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan Saksi di Desa dan Saksi juga tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa, sejak pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan tidak pernah pula memberitahukan Penggugat dimana saat ini Tergugat tinggal;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat pergi karena sejak 6 (enam) tahun yang lalu Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti apa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberitahukan Penggugat dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah menurut ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah pula memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya, keterangan tersebut diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka

Hal 6 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberitahu Penggugat mengenai keberadaannya, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan bukti yang cukup tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan keadaan tersebut merupakan indikator rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 tahun 2014 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997, yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai perimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta angka 3 dan 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dimana hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (tahun) telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rumasih, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Rumasih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 316.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Gia.